

LAMPIRAN

ISTILAH-ISTILAH DIPLOMATIK

Accreditation : Akreditasi. Wilayah negara penerima yang merupakan yurisdiksi diplomatik bagi Perwakilan diplomatik sesuatu negara pengirim yang ditetapkan menurut prinsip-prinsip hukum diplomatik yang telah disetujui masyarakat internasional.

Agreement (*agreation*) : suatu persetujuan yang diberikan oleh negara penerima atas pencalonan seorang Duta Besar yang diajukan oleh negara pengirim.

Ambassador : Duta Besar; Biasanya yang dimaksud adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang diangkat oleh Kepala Negara/ Pemerintahan di suatu negara dan merupakan seorang Kepala Perwakilan Diplomatik.

Consul : Tingkat kepangkatan atau gelar dalam sistem Perwakilan Konsuler, setingkat lebih rendah dari Consul General dan di atas pangkat *Vice Consul* (Konsul Muda) yang diterapkan dalam Perwakilan Konsuler yang bertingkat Konsulat Jenderal.

Counsellor, Councelor : Pangkat atau gelar diplomatik sesudah Sekretaris I dan sebelum *Minister Counsellor*.

Delegation : Delegasi yang dikirim oleh suatu negara untuk mewakili pada suatu badan atau koferensi.

Ex Gratia : Suatu asas yang digunakan oleh negara penerima dalam menyelesaikan persoalan yang barkaitan dengan kerusakan gedung perwakilan asing termasuk mobil-mobil dan milik lainnya yaitu dengan memberikan kompensasi baik berupa penggantian maupun perbaikan terhadap kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian negara penerima dalam memberikan perlindungan dan pencegahan.

Exterritorial (extra-territorial): Sifat kebal dan tidak dapat diganggu gugatnya lingkungan gedung perwakilan asing termasuk tempat kediaman Duta Besar dan Diplomat lainnya dari yurisdiksi hukum negara penerima.

Extradition : Permintaan kepada sesuatu negara untuk meyerahkan atau mengirimkan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum termasuk politik pelanggaran itu. Hal ini biasanya dapat dilakukan apabila kedua negara tersebut mempunyai perjanjian mengenai hal itu.

Persona Grata : Dalam hal negara penerima memberikan persetujuan terhadap seseorang yang diusulkan untuk diangkat sebagai Duta Besar negara pengirim maka orang tersebut dinyatakan *persona grata*. Persetujuan semacam itu secara resmi akan diberitahukan sebelum pengangkatan itu diumumkan.

Persona Non Grata : Penolakan atau tidak adanya persetujuan dari negara Penerima terhadap seseorang diplomat baik sebelum atau sesudah pengangkatannya. Sejak diplomat tersebut dinyatakan persona non grata, maka negara pengirim diwajibkan untuk membuat pengaturan untuk penarikannya segera dari negara penerima.

Protocol : 1. Aturan-aturan di dalam etika diplomatik dan praktik-praktik lainnya yang bersifat seremonial termasuk formalitas-formalitas diplomatik.

2. Suatu persetujuan pendahuluan yang ditandatangani oleh wakil dari dua negara atau lebih mengenai kesepakatan yang dicapai dari pembicaraan.

3. Bagian dari perjanjian atau instrumen hukum internasional lainnya yang dibuat oleh negara-negara (contoh Protokol Tambahan- *Additional Protocol*; Protokol Pilihan- *Optional Protocol*).

Receiving State : Negara Penerima; Negara yang menurut kesepakatan bersama telah menyetujui untuk menerima pembukaan suatu Perwakilan Diplomatik/ Konsuler di negaranya.

Reciprocal : Suatu tindakan yang dilakukan atas dasar timbal balik.

Resolution : Suatu hasil keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui baik melalui konsensus maupun pemungutan suara menurut aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional atau badan yang bersangkutan. Resolusi pada umumnya terdiri dari paragraf-paragraf yang bersifat mukadimah (*considerant*) dan bagian kedua terdiri dari paragraf-paragraf yang bersifat operasional (*dictum*). Mengenai keberlakuannya secara hukum (*legal validity*) tergantung dari penafsirannya, khususnya resolusi-resolusi PBB.

Sending State : Negara Pengirim. Negara yang atas kesepakatan bersama telah memutuskan untuk membuka perwakilan diplomatik/ konsuler di negara lainnya.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2008-2011) berapa banyak kasus perkara yang dapat diselesaikan?
2. Apakah ada yang gagal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh diplomat?
3. Apa saja strategi/ tindakan yang dilakukan agar tidak terjadi lagi perbuatan melanggar HAM yang dilakukan oleh diplomat?
4. Bagaimana model penerapan sanksi untuk diplomat yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap kekebalannya (melakukan kejahatan pelanggaran HAM)?
5. Bagaimanakah pengaruh penerapan sanksi tersebut terhadap diplomat?
6. Apakah dasar hukum fungsi pemberian kekebalan dan keistimewaan terhadap para diplomat?
7. Apakah fungsi tersebut dalam 3 tahun terakhir selalu berjalan sebagaimana mestinya? Jika ada hambatan, apa sajakah hambatan itu?
8. Apakah tugas spesifik yang Bapak/ Ibu dengan bidang Anda?
9. Dasar hukum apa yang dijadikan acuan dalam pemberian kekebalan dan keistimewaan terhadap diplomat?
10. Bagaimana kebijakan Deplu saat ini jika ada diplomat yang melakukan perbuatan pelanggaran HAM?
11. Siapa saja yang dilibatkan dalam penjatuhan sanksi terhadap diplomat?

12. Apakah ada pemangku kepentingan lain yang dilibatkan dalam memberikan sanksi terhadap diplomat?
13. Apakah ada hambatan dalam memberikan sanksi terhadap diplomat?
14. Apa solusi dari hambatan tersebut?
15. Apakah komisi Hak Asasi Manusia itu?
16. Apa saja yang dilakukan oleh komisi HAM?
17. Wewenang apa yang dimiliki oleh komisi HAM?
18. Apa sajakah dampak dari adanya komisi HAM terhadap para diplomatik?
19. Apakah ada pengawasan terhadap perilaku diplomat, khususnya diplomat yang telah melakukan pelanggaran atas kekebalan dan keistimewaan dalam hal pelanggaran hak asasi manusia?
20. Apakah komisi HAM dan Deplu berhak memberhentikan masa jabatan diplomat dan berhak memberikan sanksi?
21. Apa pengaruh adanya komisi HAM terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh diplomat?
22. Tindakan apa saja yang dilakukan komisi HAM terkait adanya pelanggaran ham yang dilakukan oleh diplomat?
23. Apa solusi dari komisi HAM?